



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS PENATA TAMAN KOTA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dan pemberi kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan program BPJS Ketenakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengikutsertakan Petugas Kebersihan dan Petugas Penata Taman Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Kebersihan dan Petugas Penata Taman Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS PENATA TAMAN KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung.
6. Petugas Kebersihan adalah orang yang bekerja atau bertugas untuk pemeliharaan kebersihan yaitu pemangkas rumput, penyapu jalan, petugas pengangkut sampah, petugas TPA, petugas operator alat berat, petugas pengomposan, petugas tempat pengolahan sampah terpadu, petugas daur ulang sampah, operator dan anak buah perahu pengangkut sampah dan petugas saluran terbuka,

yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan menandatangani kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.

7. Petugas Penata Taman Kota adalah orang yang bekerja atau bertugas untuk penataan taman yaitu petugas TPU, tenaga *cleaning service*, petugas pemangkas/operator mesin pangkas, petugas instalasi listrik dan tenaga operator IPLT, ABK tinja, dan sopir truck tinja yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan menandatangani kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.
8. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kota Bitung yang mempekerjakan petugas kebersihan dan Petugas Penata Taman.
9. Kontrak Kerja adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan kerja dan hukum antara petugas kebersihan dan petugas penata taman dengan pemberi kerja.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
12. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
14. Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
15. Peserta adalah Petugas kebersihan dan petugas penata taman kota yang menerima honorarium dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pemberi kerja.

## BAB II TUJUAN JAMINAN SOSIAL

### Pasal 2

Jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

### BAB III JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, PESERTA DAN KEPESERTAAN

#### Pasal 3

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi :
  - a. JKK; dan
  - b. JKM
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kepesertaan;
  - b. Manfaat; dan
  - c. Iuran

#### Pasal 4

Peserta adalah Petugas Kebersihan dan Petugas Penata Taman Kota yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota.

#### Pasal 5

Kepesertaan untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan.

#### Pasal 6

Kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir apabila peserta diputus hubungan kontrak kerja sebagai petugas kebersihan dan petugas penata taman kota, meninggal dunia atau mengundurkan diri.

### BAB IV PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 7

Dasar upah perhitungan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### Pasal 8

Besaran iuran setiap bulan per Petugas Kebersihan dan Petugas Penata Taman Kota untuk kepesertaan program JKK 0,24 % (persen) dan JKM 0,3% (persen) dari besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Perangkat Daerah.

BAB V  
PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 10

- (1) JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi Petugas Kebersihan dan Petugas Penata Taman Kota yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dalam menjalankan tugas kewajibannya dan/atau menderita penyakit yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) JKM diperuntukkan bagi ahli waris Petugas Kebersihan dan Petugas Penata Taman Kota peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- (3) JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.
- (4) Besarnya masing-masing jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 28 Juni 2019



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,  
MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19771008 200212 2 006